



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. A. Yani No. 8 Telp/Fax (0921) 3161023 - 3162173

Homepage : Error! Hyperlink reference not valid.: pnsoasio@gmail.com

Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 25 / Pid.C/ 2017 / PN Sos

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : ----

Nama lengkap : ABDULLAH KAMAL Alias ABDULLAH ;
Tempat lahir : Tidore ;
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bobo Kec. Tidore Utara, Kota Tikep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Susunan persidangan :

Nama : BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH, MH : Hakim ;
Nama : RATIH KUMALA DEWI, SH : Panitera Pengganti ;

- Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polsek Tidore Utara, tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : B / 03 / X / 2017 ;
- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa ABDULLAH KAMAL Alias ABDULLAH;-----
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ; -----
- Memperhatikan barang bukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi M. NOVALA. HALIK dan saksi RISNO MUHAMMAD, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

----- Mengingat, pasal 23 dan 24, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan nomor 01 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH KAMAL Alias ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin, MENJUAL MINUMAN KERAS jenis Cap Tikus ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 4 (empat) kantong plastik minuman keras jenis Cap Tikus ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 02 Oktober 2017 oleh kami BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh FAHRI SAMUDA, Penyidik Kepolisian Sektor Tidore Utaradan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATIH KUMALA DEWI, SH

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)